



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD No 7 tahun 2025 tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan dan pendalaman atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara;
- b. bahwa hasil pembahasan dan pendalaman atas Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana huruf a telah mendapat persetujuan dari Anggota dalam rapat Paripurna;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Beracara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Juli 2025.

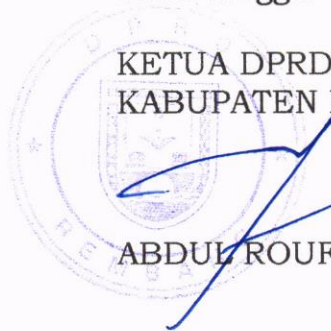
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Beracara.
- KEDUA : Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana diktum KESATU ditetapkan Menjadi Peraturan DPRD setelah diterima hasil Fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF



- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 6. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Beracara.
- KEDUA : Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana diktum KESATU ditetapkan Menjadi Peraturan DPRD setelah diterima hasil Fasilitasi dari Gubenur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	